

Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wulan Dwi Agusetiawati^{1*}, Noor Shodiq Askandar², Umi Nandiroh³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: dawulan076@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this study are as follows: 1) To determine and analyze the effect of tax education, digital literacy and e-filling system simultaneously on individual taxpayer compliance. 2) To determine and analyze the effect of tax education on individual taxpayer compliance. 3) To determine and analyze the effect of digital literacy on individual taxpayer compliance. 4) To determine and analyze the effect of the e-filling system on individual taxpayer compliance. The population in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Batu with a sample size of 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Batu. Sample determination using a simple random sampling strategy. The information investigation strategy used to test the theory is multiple linear regression conducted through the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program. The results that emerged were, 1) There is a joint influence between the variables of tax education, digital literacy and the e-filling system on individual taxpayer compliance. 2) Tax education variables affect individual taxpayer compliance. 3) Digital literacy variables affect individual taxpayer compliance. 4) The e-filling system variable affects individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax education, digital literacy, e-filling system, individual taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak pajak yakni wujud nyata dari komitmen wajib pajak pada perbaikan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proporsi pungutan dapat menjadi ukuran pelaksanaan pungutan bagi warga negara teruntuk membayar dan melaporkan pungutannya demi kepentingan negara. Proporsi biaya saat ini secara umum masih rendah karena penurunan Produk Domestik Bruto (PDB). Negara melakukan pemungutan penerimaan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pajak beserta memanfaatkan E-SPT elektronik atau E-Filling (Oktarani & Keristin, 2021). Sehingga masyarakat yang terbuka sebagai warga negara tentunya memiliki kepatuhan pajak dan kehati-hatian dalam membayar pajak sesuai beserta peraturan perundang-undangan. Seperti pengendalian pajak Indonesia yang diatur undang-undang dalam Pasal 23A UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pengaturan umum dan tata cara pemungutan pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepatuhan masyarakat dalam menyampaikan dan merinci tagihan seperti SPT tahunan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir meski peningkatannya masih terbilang moderat. Diketahui, pungutan SPT secara tahunan mengalami sedikit kenaikan sebesar 2,84% beserta bertambahnya ada 13,36 juta warga yang telah merinci SPT, dibandingkan tahun 2022 jumlah warga yang merinci SPT tahunan tercatat ada 12,99 juta orang dan warga yang merinci. SPT tahunan pada tahun 2021 berjumlah 12,24 juta warga. Pemerintah masih menunggu warga yang belum membayarkan pajaknya hingga akhir tahun ini. Beserta semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mengumumkan tuntutannya, biasanya yakni sebuah langkah tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah teruntuk lebih memanfaatkan perkembangan pendidikan lanjutan yang ada teruntuk mewujudkan pengaturan dan perbaikan sebagai bentuk penilaian manfaat sehingga masyarakat dapat melaporkan komitmen tagihan mereka beserta lebih mudah. Jadi tingkat

kepatuhan warga negara dianggap penting teruntuk meningkatkan pendapatan negara, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi maka dapat meningkatkan jumlah warga negara yang terdaftar.

Self Assessment System yakni salah satu kemajuan dalam pemungutan pajak yang saat ini digunakan di Indonesia, yang yakni salah satu komponen penting bagi pemerintah teruntuk memberikan kepastian kepada warga negara teruntuk mengambil tindakan dalam menghitung, menepati, dan merinci kewajiban pajaknya sendiri. Upaya perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) teruntuk meningkatkan kepatuhan masyarakat yakni salah satu bentuk kemenangan yang diharapkan, setidaknya sekitar 70% anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak (Saadah dkk, 2023).

Pembelajaran perpajakan yakni pengembangan potensi diri (fisik, mental, etika, dan mental) teruntuk menciptakan kesadaran perpajakan yang kokoh, meningkatkan informasi dan kemampuan, serta meningkatkan kepatuhan melalui perubahan perilaku masyarakat. Terkait beserta tuntutan, Anda berwenang teruntuk mendapatkannya, memperhatikan, mempertimbangkan dan berkontribusi dalam menilai hak dan kewajiban Anda (Syadat dkk, 2022). Jadi isu pemerintah saat ini yakni rendahnya tingkat penilaian *mindfulness* di kalangan masyarakat terbuka. Jadi makna pembelajaran perpajakan yakni salah satu bentuk perluasan kepatuhan warga negara yang memunculkan kesadaran pada hak dan komitmennya sehingga tingkat kepatuhannya tinggi.

E-Filling yakni cara masyarakat melaporkan SPT tahunan warga negara secara online atau melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP online) atau sistem e-filling lainnya yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Dalam penyampaian SPT melalui sistem e-filling beserta harapan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dan bagi otoritas penilai sistem e-filling mampu mempermudah pengawasan database pada dokumen wajib pajak. Memanfaatkan aplikasi e-filling memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung dan antri di Kantor Penerimaan Pajak (KPP) teruntuk melaporkan biaya perpajakannya.

Ekonomi digitalisasi saat ini memiliki potensi luar biasa yang diperkirakan mencapai 77 miliar dolar AS pada tahun 2022 atau 22% pada tahun 2021, menurut Google Temasek dan Bain & Company. Biasanya hal-hal yang dapat mendorong pembangunan keuangan nasional dan meningkatkan potensi pendapatan. Direktorat Jenderal Pajak diminta teruntuk terus mewujudkan kerangka inovasi guna membentuk kelompok dan administrasi pajak yang lebih efisien (www.cnbcindonesia.com). Jadi, pendidikan digitalisasi dapat menjadi salah satu bentuk upaya masyarakat teruntuk membantu menyampaikan dan melaporkan pungutan agar dapat mengetahui data penilaian dan pengaturannya secara tepat. Kemajuan inovasi data dan komunikasi dalam rangka transformasi kelompok penilai yakni salah satu bentuk peningkatan kapasitas yang dilakukan fiskus dalam memberikan pelayanan dan memperhatikan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan semakin tinggi dan proporsi pajak akan meningkat. Digitalisasi dapat menjadi kerangka penilaian manfaat yang mencakup dampak positif pada kepatuhan masyarakat (Tambun & Ananda, 2022). Hal ini akan mendorong terwujudnya keterbukaan pada data terkait pajak secara universal teruntuk tujuan penilaian (www.liputan6.com).

Selanjutnya, selama terhubung beserta web, warga bisa melaporkan pungutan dimana saja dan kapan saja, yang tentu saja bisa mempersingkat waktu. Sehingga tuntutan warga bisa lebih ringan sejak diterapkannya sistem e-filling dalam penyampaian SPT (Adhayati, 2021). Jadi, sebagai warga negara tentunya harus memahami dan mengetahui tentang kemahiran literasi digital teruntuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kewajiban dan komitmennya. Kehadiran sistem e-filling akan memudahkan masyarakat teruntuk terbuka dan melaporkan SPT (Alfiantin & Desitama, 2023).

Oleh karena itu, penanda yang dilakukan pemerintah yakni meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengumumkan pungutan beserta menggunakan sistem elektronik beserta

memanfaatkan kemampuan digitalisasi yang ada serta memberikan arahan pungutan secara terbuka terkait pemungutan pajak, seperti pemanfaatan e-spt dan e-form beserta memanfaatkan pendidikan digitalisasi teruntuk meningkatkan tingkat kepatuhan warga negara.

Riset sebelumnya oleh Burhanudin & Oktaviani (2022) Dampak Penerapan Sistem E-Filling pada kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, tampak bahwasanya pelaksanaan sistem e-filling mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat mengarahkan dampak dari terwujudnya sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Senada dengan Qona'ah et al (2023) yang membahas dampak edukasi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak penghasilan yang menyatakan bahwasanya edukasi perpajakan mengandung dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Sependapat dengan Hama (2023) yang berbicara tentang *riset mindfulness* dan *adequacy e-filling* pada kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi, yang menyatakan bahwasanya di KPP Pratama Sidoarjo Utara, kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan. Efektifitas e-filling memberikan dampak positif dan patut diperhatikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Literasi digital tidak dapat memoderasi hubungan antara efektifitas e-filling pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara.

Sehingga, wajib pajak dapat melaporkan pajak kapan saja dan di mana saja selama mereka terhubung ke internet, yang pasti akan mempersingkat waktu. Karena penerapan sistem e-filling sebagai penyampaian SPT, pelaku wajib pajak dapat memperoleh kemudahan. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak, mereka harus memahami dan memahami literasi digital untuk memudahkan wajib pajak melaporkan hak dan kewajiban pajaknya. Adanya sistem e-filling akan memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak menyampaikan dan melaporkan SPT (Alfiantin & Desitama, 2023).

Dengan demikian ada beberapa indikator yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti melakukan pelaporan pajak melalui sistem elektronik dengan menggunakan literasi digital saat ini dan memberikan pendidikan tentang perpajakan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menggunakan sistem e-filling dan e-form melalui literasi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) yang dibuat oleh Davis pada tahun 1989 bisa menjadi hipotesis yang menggambarkan kerangka data dan aplikasi inovatif yang sangat menarik. Hipotesis ini digunakan teruntuk memperjelas pengakuan klien pada kerangka data dan aplikasi teknologi. Demonstrasi Pengakuan Inovasi (TAM) yakni hipotesis yang digunakan teruntuk melihat bagaimana kerangka inovasi memengaruhi aktivitas sehari-hari pengguna inovasi. TAM bertujuan teruntuk menggambarkan dan mengekstrapolasi premis hipotesis informasi sehubungan beserta variabel yang berhubungan pengakuan inovasi. WPOP yakni klien inovasi dalam soal ini dan e-filling yakni penerapan kerangka inovasi (Erwanda et al, 2019).

Edukasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kepatuhan yang dikomunikasikan oleh Milgram (1963) memperjelas kondisi di mana seorang individu mematuhi perintah atau aturan yang diberikan. Dimana kepatuhan pada ketetapan pajak dapat menjadi kerangka komitmen warga negara teruntuk memenuhi komitmen penilaian dan melaksanakan hak pemungutan pajaknya, karena pajak bisa menjadi komitmen yang diwajibkan kepada negara.

Menurut Pasal 1 Nomor 1 PER-12/2021, edukasi perpajakan adalah setiap upaya dan proses untuk menumbuhkan dan meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral, dan intelektual) untuk mengembangkan kesadaran dan keterampilan perpajakan yang lebih

tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, dan peningkatan kepatuhan terhadap pajak. Untuk mencapai tujuan ini, perilaku masyarakat wajib pajak harus diubah untuk mendorong peningkatan pajak.

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas, pajak yakni suatu kepatuhan yang harus dibayar oleh masyarakat sesuai beserta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, bersifat memaksa dan berguna dalam peran pemerintah dalam membangun bangsa. Manfaat pajak tidak dirasakan secara spesifik oleh individu karena pajak digunakan teruntuk tujuan terbuka, bukan teruntuk kepentingan edukasi pajak yakni suatu upaya teruntuk mengubah tingkah laku seseorang atau kelompok dalam bentuk pengembangan melalui persiapan atau melalui pegangan pembelajaran. Senada dengan Fitriani (2011) dalam Syadat (2022), pengajaran yakni pembentukan informasi dan kemampuan menghafal seseorang, sehingga individu atau kelompok yang menerima pelajaran dapat melakukan apa yang diharapkan, dari tidak mengetahui menjadi mengetahui. Maksud dari pengajaran perpajakan yakni teruntuk meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam menilai informasi, mengambil langkah-langkah dalam menuntut informasi dan keterampilan, dan meningkatkan kepatuhan menilai di kalangan warga negara sehingga mereka menjadi lebih pengertian, sadar dan ingat dalam melaksanakan hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya.

Literasi Digital dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kepatuhan yang dikomunikasikan oleh Milgram (1963) memperjelas kondisi di mana seorang individu mematuhi perintah atau aturan yang diberikan. Dimana kepatuhan pada ketentuan pajak dapat menjadi kerangka komitmen warga negara teruntuk memenuhi komitmen penilaian dan melaksanakan hak pemungutan pajaknya, karena pajak bisa menjadi komitmen yang diwajibkan kepada negara.

Misalnya dalam memajukan negara beserta mencapai target dalam menilai *Web* (jaringan yang saling terhubung) yakni suatu sistem komunikasi global yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia beserta memanfaatkan jaringan komunikasi yakni TCP/IP (*Transmission Control/Internet Convention*), sehingga web menjadi media penyampaian data yang efektif dalam menyebarkan informasi dan data tanpa terhalang oleh jarak, waktu dan variabel lain yang memerlukan akses ke data. Sesuai beserta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), web yakni suatu jaringan dari sistem-sistem lain yang terdiri dari sistem-sistem swasta, terbuka, ilmiah, perdagangan, dan pemerintahan dalam skala global, yang dihubungkan melalui inovasi jaringan elektronik dan dapat dilakukan saat jarak jauh.

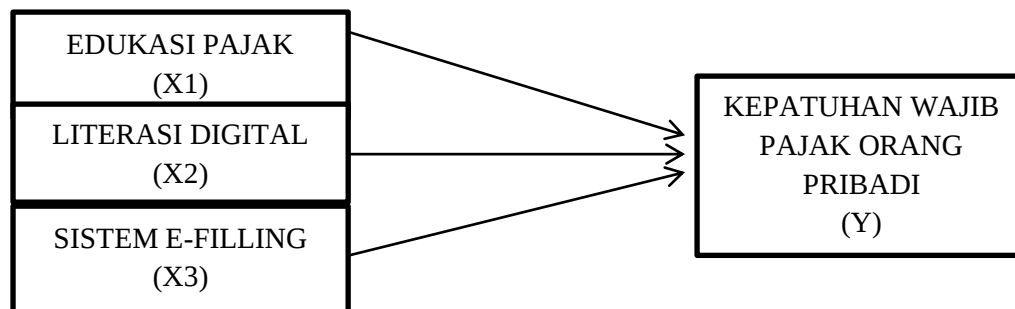
Sistem E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filling yakni bentuk paksaan kepada warga negara sebagai kerangka komitmen pada negara yang dimanfaatkan teruntuk kepentingan terbuka dan sumber pendapatan negara melalui pemerintah teruntuk peningkatan kesejahteraan bersama (Lestari & Suparmin, 2023).

Misalnya dalam memajukan negara beserta mencapai target dalam menilai pendapatan negara. Sistem e-filling yakni suatu sistem data web yang digunakan oleh petugas perincian dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), beserta tujuan memberikan manfaat kepada Wajib Pajak orang pribadi yang penggunaannya dapat dilakukan dimana saja (Nugroho, 2021). Menurut Gita (2010) dalam Nurhidayah (2015) E-filling yakni suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara *online* dan *real time* melalui web pada situs Direktorat Jenderal Pajak. Dampak penerapan sistem e-filling pada kepatuhan wajib pajak. Dimana pajak yakni sumber penerimaan negara terbanyak yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Sugiyono (2016:50) menyatakan bahwa "metode kuantitatif adalah melibatkan penelitian yang berdasarkan filosofi yang digunakan dengan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, dan analisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan menjelaskan dan menguji hipotesis yang diterapkan." Penelitian dilakukan dari November 2023 hingga selesai. Lokasi penelitian adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu di Jl. Cemara, Kelurahan Raya Dieng No. 1, Bumiaji, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2016:50) bahwasanya populasi yakni suatu wilayah yang digeneralisasikan yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan ciri tertentu yang ditentukan oleh para analis teruntuk dipertimbangkan dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini melibatkan 737.252 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel digunakan dengan metode *simple random sampling* dan jumlah sampel adalah 100 kuesioner dengan menggunakan rumus *Slovin*.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data primer adalah sumber data penelitian ini. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan secara langsung kepada seluruh wajib pajak individu. Nilai skala likert dari 1 hingga 5 menunjukkan sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), dan sangat setuju (SS).

Metode Analisis Data

Sebagai metodologi utama dalam penelitian ini, menggunakan model Multiple Linear Regression Analysis. Ini dilakukan menggunakan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang dinamika hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dalam penelitian. Berikut ini adalah persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \epsilon_{it}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Edukasi Pajak (X1)	100	32.00	13.00	45.00	3943.00	39.4300	6.03568
Literasi Digital (X2)	100	22.00	8.00	30.00	2724.00	27.2400	5.27376
Sistem E-Filling (X3)	100	21.00	9.00	30.00	2687.00	26.8700	5.49838
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)	100	41.00	14.00	55.00	4873.00	48.7300	7.48852
Valid N (listwise)	100						

Sumber data: Data primer diolah Juni 2024

Hasil uji statistik deskriptif untuk empat variabel, yang terdiri dari 100 responden, ditunjukkan dalam table diatas sebagai berikut:

1. Variabel edukasi pajak (X1) menghasilkan nilai minimum 13.00, nilai maksimum 45.00, nilai rata-rata edukasi pajak sebesar 39.4300, dan standar deviasi data edukasi pajak sebesar 6.03568. Berdasarkan nilai rata-rata variabel edukasi pajak (X1), dapat disimpulkan bahwa responden menjawab pada skala setuju hingga sangat setuju.
2. Untuk variabel literasi digital (X2), diperoleh hasil dengan minimum 8.00, nilai maksimum 30.00, dan standar deviasi data literasi digital sebesar 5.27376. Oleh karena itu, berdasarkan nilai rata-rata pada variabel digitalisasi layanan pajak (X2), dapat disimpulkan bahwa responden menjawab pada skala setuju hingga sangat setuju.
3. Untuk variabel sistem e-filling (X3), diperoleh hasil dengan minimum 9.00, nilai maksimum 30.00, dan standar deviasi data literasi digital sebesar 5.27376. Oleh karena itu, berdasarkan nilai rata-rata pada variabel sistem e-filling (X3) dapat disimpulkan bahwa responden menjawab pada skala setuju hingga sangat setuju.
4. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai rata-rata 48.7300, nilai rata-rata 55.00, dan standar deviasi data 7.48852. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa responden menjawab pada skala setuju hingga sangat setuju.

Uji Instrumen

a) Uji Validitas

Sependapat dengan Sugiyono (2019) menyatakan bahwasanya suatu kuesioner disebut bermakna apabila penjelasan-penjelasan dalam survei tersebut mampu menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh survei tersebut. Jika r dihitung (tingkat sentralitas 5%). Jadi bisa disebut survei itu hal yang substansial. Dalam hal r dihitung teruntuk r kolom (tingkat sentralitas 5%). Jadi bisa disebut survei tersebut tidak valid.

Sehinga hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa 32 pertanyaan valid karena dari masing-masing pertanyaan dalam variabel memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r table sebesar 0.195.

b) Uji Reliabilitas

Sependapat dengan Ghazali (2016) uji kualitas tetap dimanfaatkan teruntuk menentukan apakah suatu survei tetap stabil jika dimanfaatkan lebih dari satu kali teruntuk indikasi yang sama beserta alat ukur yang sama. Uji mutu yang teguh sendiri sebenarnya yakni suatu alat teruntuk menjangkau suatu survey yang yakni penunjuk suatu faktor atau build. Suatu survei disebut padat atau padat bila jawaban partisipan pada artikulasi dapat diandalkan atau mantap sepanjang waktu. Jadi semakin tinggi tingkat keteguhan mutu suatu alat ukur, maka semakin mantap pula alat ukur tersebut. Jika nilai Cronbach's Alpha yang dihitung yakni 0,6, maka dapat disebut bahwasanya survei riset dapat diandalkan. Jika nilai Cronbach's Alpha yang dihitung yakni 0,6, maka dapat disebut bahwasanya survei soal tersebut tidak solid. Dalam hal

ini, uji kualitas tetap melaksanakan beserta memanfaatkan SPSS dan dapat dilihat alpha Cronbach.

Sehingga hasil dari uji reliabilitas penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dependen memiliki nilai Cronbach Alfa lebih dari 0,6 dan variabel independen termasuk edukasi pajak, literasi digital dan sistem e-filling pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Sesepndapat dengan Ghozali (2016) uji kekhasan tersebut bermaksud teruntuk mencoba apakah dalam mencoba tersebut memperlihatkan, aspek-aspek yang membingungkan atau yang tersisa mempunyai sebaran yang biasa, suatu tayangan mencoba yang baik mencakup sebaran informasi yang khas. Contoh mencoba yang baik yakni beserta melaksanakan penyebaran informasi yang normal atau hampir normal memanfaatkan Kolmogorov-Smirnov. Jika kemungkinannya 0,05 maka data biasanya tersebar. Jika probabilitasnya 0,05 maka informasinya biasanya tidak tersebar

Maka, mengetahui apakah nilai residual yang distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang digunakan. Hasilnya menunjukkan distribusi normal dengan nilai signifikansi 0.200 dan nilai signifikansi yang ditetapkan lebih dari 0.05.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel edukasi pajak (X1) memiliki nilai VIF sebesar 5.242 dengan nilai toleransi 0.191. Variabel literasi digital (X2) memiliki nilai VIF sebesar 5.413 dengan nilai toleransi 0.185, dan variabel sistem penisian e-sistem (X3) memiliki nilai VIF sebesar 5.100 dengan nilai toleransi 0.196. Nilai VIF dari ketiga variabel tersebut kurang dari 10, dan nilai tolerabilitas lebih dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

b) Uji Heterokedastisitas

Menurut hasil uji heterokedastisitas, variabel edukasi pajak (X1) memiliki nilai t-value sebesar -0.194 dan tingkat signifikansi sebesar 0.846, variabel literasi digital (X2) memiliki nilai t-value sebesar 0.601 dan tingkat signifikansi sebesar 0.549 dan variabel sistem penisian e-filling (X3) memiliki nilai t-value sebesar -0.704 dan tingkat signifikansi sebesar 0.483. Semua nilai ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas berdasarkan uji Glejser.

Hasil Uji Hipotesis

a) Uji F (Simultan)

Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4761.045	3	1587.015	192.690	.000 ^b
Residual	790.665	96	8.236		
Total	5551.710	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber data: Data primer diolah Juni 2024

Menurut hasil uji F yang ditemukan dalam penelitian ini, table diatas menunjukkan bahwa nilai sig. 0,000 kurang dari 0,05 (5%), yang berarti bahwa variabel edukasi pajak (X1), literasi digital (X2) dan sistem e-filling (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hasil ini sejalan dengan penelitian Fadhillah (2022)

yang menemukan bahwa variabel edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-filling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sependapat dengan Ghozali (2016) uji F pada hakekatnya muncul apakah seluruh aspek bebas (free) yang dimasukkan dalam demonstrasi mempunyai dampak secara bersama-sama pada faktor terendah (terendah). Premis teruntuk membuat pilihan uji F yakni jika nilai sig. 0,05, atau F hitung F kolom, maka terdapat hubungan sinkron faktor X pada faktor Y. Apabila sig. 0,05, atau F hitung F kolom, pada saat itu tidak ada hubungan faktor X sekaligus pada faktor Y.

b) Uji Koefisien determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926 ^a	.858	.853	2.86986

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber data: Data primer diolah Juni 2024

Koefisien jaminan (R^2) pada dasarnya menjangkau seberapa jauh kemampuan model dalam memperjelas varietas terendah. Koefisien jaminan penghargaan berada di antara dan 1. Nilai R^2 yang kecil memperlihatkan bahwasanya kapasitas aspek-aspek terendah sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 menyiratkan bahwasanya aspek bebas mengalihkan semua data yang diperlukan teruntuk meramalkan keragaman dalam faktor terikat Sugiyono (2019).

Sehingga, tabel diatas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi bahwa variabel-variabel seperti edukasi pajak, literasi digital, dan sistem pengisian e-filling berkontribusi pada variabilitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) sebesar 0,858, atau 85%. Namun, ada 15 persen variabilitas yang tidak dijelaskan, menunjukkan bahwa variabilitas lain di luar model ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Uji t (Parsial)

Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.680	1.946		1.377	.172
Edukasi Pajak (X1)	.456	.109	.367	4.166	.001
Literasi Digital (X2)	.980	.157	.559	6.241	.001
Sistem E-Filling (X3)	.051	.145	.031	.355	.724

a. Dependent Variable: Y

Sumber data: Data primer diolah Juni 2024

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Edukasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seperti yang ditunjukkan oleh Sari et al. (2022) yang menemukan bahwa variabel edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji t pada tabel tersebut, di mana nilai t sebesar 4.166 dan nilai signifikan t sebesar 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Pengembangan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok melalui latihan dan pembelajaran dikenal sebagai edukasi. Menurut Fitriani (2011) dalam Syadat (2022), pendidikan adalah pembentukan pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk belajar, sehingga individu atau kelompok yang mendapat pendidikan dapat melakukan apa yang

diharapkan, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pembelajaran perpajakan yakni setiap upaya dan proses untuk meningkatkan potensi jasmani, rohani, moral, dan intelektual warga negara untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan perpajakan, kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dikenal sebagai edukasi perpajakan. Hal ini dicapai dengan mengubah cara masyarakat wajib pajak berperilaku dengan mendorong mereka untuk paham, mampu, sadar, peduli, dan berkontribusi pada pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Tujuan dari edukasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak terhadap perpajakan. Tujuannya adalah agar masyarakat wajib pajak menjadi lebih sadar dan ingat bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pendidikan pajak yang baik akan membantu orang memahami ketentuan pajak yang berlaku, jenis pajak dan tarif, serta cara melaporkan dan menyetorkan pajak. Pendidikan yang baik juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak, Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), otoritas tertinggi dalam perpajakan telah melakukan berbagai upaya edukasi perpajakan.

2. Pengaruh Literasi Digital Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t pada tabel menunjukkan nilai t sebesar 6.241 dan nilai signifikan t adalah 0,001. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi digital berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu.

Kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dan media digital dikenal sebagai literasi digital. Perkembangan digitalisasi saat ini sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa atau negara karena kemajuan teknologi digunakan oleh masyarakat yang tentunya sekarang tidak terlepas dari digital.

Literasi digital diharapkan meningkatkan kemampuan kognitif dan komunikatif. Literasi digital terdiri dari beberapa komponen, menurut Firmansyah (2021), termasuk pengetahuan, teknik, dan sikap untuk saling bekerja sama dalam memberikan informasi kepada kedua belah pihak, baik informan maupun penerima. Dengan literasi digital yang mudah, WPOP dapat dengan cepat mendapatkan informasi terkait pajak, seperti aturan terbaru, pengisian formulir pajak, dan petunjuk praktis. Pengetahuan yang lebih baik tentang proses perpajakan melalui media digital akan memungkinkan WPOP memahami tata cara perpajakan yang benar dan meningkatkan kepatuhan mereka.

Selama era teknologi, banyak proses perpajakan telah beralih ke platform online. WPOP memiliki kemampuan digital untuk menggunakan teknologi ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mengisi e-formulir, membayar pajak secara online, dan berkomunikasi dengan pihak berwenang melalui email atau aplikasi pesan. WPOP akan lebih mampu memahami dan menggunakan berbagai fitur teknologi yang disediakan oleh lembaga perpajakan untuk memudahkan proses pelaporan pajak karena kemudahan pelaporan. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan karena memastikan kepatuhan waktu dan mengurangi kesalahan formulir. Media digital memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam hal kebijakan perpajakan dan penggunaan dana pajak. WPOP dapat lebih memahami bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah dengan lebih banyak informasi online. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Oleh karena itu, pengetahuan internet adalah pengetahuan tentang internet dan bagaimana menggunakannya. Internet dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan aman dalam pembelajaran materi perpajakan dan sistem e-filing. Selain itu, wajib pajak memanfaatkan internet untuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan perpajakan, yang sangat membantu mereka. Internet memungkinkan berbagi informasi, pengetahuan, dan kebutuhan

lainnya. Misalnya, memiliki internet akan mempermudah wajib pajak untuk mengakses sistem e-filling dan informasi tentang pajak.

3. Sistem E-Filling Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji t pada tabel, dengan nilai nilai t sebesar 0.355 dan nilai signifikan t sebesar 0,724. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 ($0,724 < 0,05$). Variabel sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak mengelola pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. E-Filling adalah sistem informasi online yang digunakan dalam pelaporan pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tujuan menyediakan layanan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi yang dapat digunakan di mana saja (Nugroho, 2021). Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak, yang merupakan sumber utama penerimaan Negara oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dengan menyediakan fasilitas pelayanan sebagai bentuk pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan memudahkan kewajiban pelaporan pajak.

Sehingga e-filling merupakan bagian reformasi perpajakan, yang diterapkan oleh DJP dengan tujuan memberikan kenyamanan kepada wajib pajak untuk penyampaian SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Husein (2018) dalam Izzah (2022) dalam hasil penelitiannya bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filling merupakan aplikasi pelaporan pajak secara online dan diharapkan akan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT. Meskipun e-filling dapat mempermudah proses pelaporan pajak tetapi e-filling belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, DJP menerapkan e-filling sebagai bagian dari reformasi perpajakan dengan tujuan membuat wajib pajak lebih mudah menyampaikan SPT mereka kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hasil penelitian, Husein (2018) dalam Izzah (2022) menyatakan bahwa penerapan sistem e-filling berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filling adalah aplikasi pelaporan pajak yang diakses secara online yang diharapkan akan mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT, tetapi meskipun aplikasi ini dapat mempermudah proses pelaporan pajak, e-filling belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaruh edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah subjek penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian:

- a. Bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-filling.
- b. Variabel edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Variabel literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Variabel sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Batu dengan jumlah sampel 100 responden. Karena keterbatasan ini, diharapkan penelitian berikutnya dapat dilakukan di tempat lain dengan sampel yang lebih besar atau di lokasi lain jika sampelnya terlalu sedikit.
- b. Karena kuesioner adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan disesuaikan dengan data yang dikumpulkan.

Saran

Penelitian ini menyelidiki bagaimana literasi digital berdampak pada variabel edukasi pajak dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasilnya menghasilkan beberapa rekomendasi:

a. Bagi Perusahaan

Peneliti menyarankan perusahaan terkait untuk memperhatikan secara menyeluruh pentingnya faktor-faktor tersebut. utamanya bagian edukasi pajak karena bagian ini memiliki pengaruh yang paling besar dan signifikan terhadap keinginan untuk berbisnis. Selain itu, aspek sistem isi ulang harus ditingkatkan lagi karena dengan adanya sistem ini, hal itu akan menjadi pertimbangan.

b. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, disarankan agar:

1. Menambah variabel tambahan pada penelitian berikutnya untuk mendukung pendapat.
2. Menggunakan model penelitian lain untuk meningkatkan hasil penelitian.
3. Bisa meningkatkan populasi dan jumlah responden untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayati, E. R., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Alfiatin, E., & Desitama, F. S. (2023). Efektivitas Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1).
- Burhanudin, B., & Octaviani, S. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating. " *LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 1(1), 39-53.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 319-340.
- Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh penerapan E-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1510-1517.
- Fadhillah, M. B. S. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, E-Filing, Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas Di Freelancer Indonesia.
- Firmansyah, A. (2021). Literasi Digital dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah. *Civil Service Journal*, 15(2 November), 33-42.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA*, 2(09), 1783-1794.
- Lestari, S. P., & Suparmin, S. (2023). Pengaruh Penerapan E-filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Jurnal Pundi*, 7(2), 235-256.
- Murniati, S., Diana, F., Herlina, H., Novita, L., & Izzah, D. (2022). Understanding the Internet as a Moderation of E-Filling System Implementation to Taxpayer Compliance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 469-482.

- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socialization, Knowledge, Understanding, And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290-296.
- Nandiroh, U., Hidayati, I., & Badria, N. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 73-80.
- Nandiroh, U., Nisa, Z., & Pratama, A. B. (2020). Sosialisasi Dan Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Program Relawan Pajak. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*.
- Nandiroh, U., Pratikto, H., & Wardana, L. W. (2024). Investigating Taxpayers Intention To Accept Online Tax Filling System: An Indonesian Perspective. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 4(02), 256-273.
- Nugroho, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581-598.
- Nurhidayah, Sari. (2015). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten". Skripsi, UNY, Yogyakarta
- Oktarani, C., & Keristin, U. (2021). Pengaruh Penerapan Dan Kemudahan Penggunaan E-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 1-10.
- OPINI: Aspek Perpajakan Atas Ekonomi Digital - Opini Liputan6.com
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021 pasal 1 ayat 1 tentang Edukasi Perpajakan.
- Qona'ah, S., Nuridah, S., & Rahwana, R. (2023). Pengaruh Edukasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6691-6703.
- Saadah, L., Alfaningtias, A., Andiani, L., & Mufarokhah, N. (2023). Pengaruh penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(1), 103-108.
- Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6304-6320.
- Sugiyono, (2016). Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabet.
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Syadat, F. A., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II). *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70-81.